

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
DANA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian penggunaan dana pembangunan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan agar selaras dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, perlu mengatur penggunaan dana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dana Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DANA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Camat adalah pimpinan Kecamatan selaku perangkat daerah.
5. Lurah adalah pimpinan Kelurahan selaku perangkat kecamatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dana Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah anggaran belanja daerah yang dialokasikan pada anggaran belanja Kelurahan selaku perangkat kecamatan dengan Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dan merupakan pelaksanaan atas ketentuan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkel adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah di wilayah Kelurahan.
9. Konstruksi Sederhana adalah pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana atau pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli.

BAB II  
PENGANGGARAN DAN PERUNTUKAN

Bagian Kesatu  
Penganggaran

Pasal 2

Dana Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dianggarkan melalui mekanisme

penganggaran pada tiap-tiap Kelurahan sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

## Bagian Kedua

### Peruntukan

#### Paragraf Kesatu

#### Program dan Kegiatan

#### Pasal 3

- (1) Dana Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi pembiayaan :
  - a. Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum, meliputi :
    - 1) Kegiatan Penyusunan Data Monografi Kelurahan;
    - 2) Kegiatan Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan.
  - b. Program Pemberdayaan Masyarakat, meliputi :
    - 1) Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan;
    - 2) Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan;
    - 3) Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan;
    - 4) Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan;
    - 5) Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan;
    - 6) Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan.
  - c. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik melalui Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan.
- (2) Dana Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan yang tercantum

dalam dokumen Musrenbangkel yang belum dipenuhi melalui anggaran belanja Perangkat Daerah lain, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Walikota ini.

- (3) Dana Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan tidak boleh dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang memiliki obyek kegiatan yang sama dengan Perangkat Daerah lain.

Paragraf Kedua  
Bentuk Kegiatan

Pasal 4

- (1) Bentuk Kegiatan Penyusunan Data Monografi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diantaranya melalui :
  - a. pemutakhiran data monografi kelurahan;
  - b. penyusunan laporan data monografi kelurahan.
- (2) Bentuk Kegiatan Peningkatan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diantaranya melalui :
  - a. pelaksanaan pembinaan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta kerukunan masyarakat, diantaranya melalui penyuluhan, sosialisasi atau intensifikasi komunikasi/interaksi dengan masyarakat;
  - b. pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, sosialisasi atau kegiatan sejenis lainnya yang ditujukan bagi masyarakat atau kelompok masyarakat yang bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan ketahanan lingkungan terhadap potensi bencana.
- (3) Bentuk Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diantaranya melalui pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi atau kegiatan sejenisnya bagi lembaga kemasyarakatan di wilayah/tingkat kelurahan dalam rangka meningkatkan

pemahaman sumberdaya dan kapasitas organisasi lembaga kemasyarakatan.

- (4) Bentuk Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diantaranya melalui :
  - a. pelaksanaan kegiatan kerja bakti sosial/gotong royong dalam rangka meningkatkan kebersihan lingkungan;
  - b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan yang bersumber kearifan lokal.
- (5) Bentuk Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diantaranya melalui :
  - a. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan atau kegiatan sejenisnya bagi organisasi pemberdayaan perempuan;
  - b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan perempuan.
- (6) Bentuk Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diantaranya melalui :
  - a. pelaksanaan pelatihan bagi masyarakat kelurahan;
  - b. pelaksanaan fasilitasi dukungan pemasaran bagi produk usaha/kerajinan masyarakat kelurahan.
- (7) Bentuk Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diantaranya melalui :
  - a. penyelenggaraan pertemuan atau rembuk warga dalam rangka pra musyawarah perencanaan pembangunan di Tingkat Kelurahan (pra musrenbangkel);
  - b. penyelenggaraan forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan (musrenbangkel) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

- (8) Bentuk Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diantaranya melalui :
- a. pemutakhiran data Profil Desa/Kelurahan (Prodeskel);
  - b. penyusunan dokumen Profil Kelurahan.
- (9) Bentuk Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terbatas pada :
- a. pemeliharaan/peningkatan jalan dan drainase;
  - b. pemeliharaan tembok penahan air/talud/bronjong/plengsengan;
  - c. pembangunan/pemeliharaan jaringan/saluran air limbah domestik/rumah tangga komunal/terpadu;
  - d. pemeliharaan/penambahan jaringan/saluran air minum;
  - e. pemeliharaan gedung/bangunan fasilitas umum selain prasarana/rumah ibadah dan gapura, yang tanah dan bangunannya merupakan aset pemerintah daerah;
  - f. pemeliharaan/penataan taman lingkungan;
  - g. pembuatan pergola untuk kawasan permukiman/jalan kampung;
  - h. pembuatan biopori, sumur injeksi dan sumur resapan;
  - i. penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJJ);
  - j. pengadaan tempat sampah, pot bunga, bibit tanaman, pupuk dan material lain yang berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan, serta termasuk dalam belanja habis pakai; dan
  - k. pengadaan barang/sarana yang pemanfaatannya bagi masyarakat secara bersama-sama dan menjadi aset Kelurahan, terbatas pada :
    - 1) gerobak sampah;
    - 2) pengadaan tenda;
    - 3) pengadaan meja/kursi untuk kegiatan rapat warga;
    - 4) pengadaan alat musik/kesenian;
    - 5) pengadaan *soundsystem*;
    - 6) pengadaan radio komunikasi; dan
    - 7) keranda jenazah.



BAB III  
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan pembangunan fisik/konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) yang dapat dibiayai terbatas pada konstruksi sederhana.
- (2) Kegiatan pembangunan fisik/konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) untuk kegiatan fisik/konstruksi yang bersifat menyeluruh atau mengakibatkan perubahan atas sebagian besar atau keseluruhan obyek eksisting, hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ayat (2) apabila terjadi kerusakan atas bangunan/konstruksi eksisting yang diakibatkan oleh keadaan kahar.
- (4) Pemeliharaan gedung/bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) huruf e hanya dapat dilakukan sepanjang didukung dengan dokumen kepemilikan aset pemerintah daerah dan dengan peruntukan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam rangka menghindari kemungkinan permasalahan hukum dan/atau perubahan peruntukan gedung/bangunan di kemudian hari.
- (5) Dalam rangka perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, khususnya yang bersifat pekerjaan pembangunan fisik/konstruksi, diutamakan sebesar-besarnya dengan mendorong partisipasi masyarakat/kelompok masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. lembaga kemasyarakatan yang memiliki ruang lingkup kerja di wilayah Kelurahan; dan/atau
  - b. kelompok masyarakat yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan swakelola masyarakat, dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Proses pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan bersumber Dana Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

## BAB V

### PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 7

- (1) Lurah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kepada Camat.
- (2) Untuk jenis pekerjaan pembangunan fisik/konstruksi, Lurah wajib menyerahkan hasil pekerjaan kepada Perangkat Daerah pengguna barang untuk dicatat ke dalam daftar inventaris aset perangkat daerah bersangkutan.
- (3) Mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam rangka pengendalian.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

- (1) Bentuk kegiatan yang tidak tercantum dalam dokumen Musrenbangkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat(2) hanya dapat dibiayai dengan Dana Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat setelah dilakukan musyawarah dengan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Camat.

- (2) Belanja administrasi umum/belanja pendukung operasional kegiatan yang bersifat pembangunan fisik/konstruksi dapat dianggarkan paling banyak 5% (lima persen) dari pagu kegiatan fisik/konstruksi.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 4 Januari 2018

WALIKOTA MALANG,  
ttd  
MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 4 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
TABRANI, SH, M. Hum

Pemula

NIP.19650302 199003 1 019